

**Q.S AL-BAQARAH [2]:188 DALAM TAFSIR AḤKĀM DAN  
KONTEKSTUALISASINYA DENGAN PENGGUNAAN  
FASILITAS NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh :

HARISI FAUZI

20105030113

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2156/Un.02/DU/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : Q.S AL-BAQARAH [2]:188 DALAM TAFSIR AHKĀM DAN KONTEKSTUALISASINYA DENGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HARISI FAUZI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20105030113  
Telah diujikan pada : Jumat, 07 November 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6920118958923



Penguji II

Muhammad Luthfi Dhulkifli, S.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 69200eee96290



Penguji III

Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 691e945fa4507



Yogyakarta, 07 November 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69269f17c4fca

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Ibu Nafisatul Mu'awwanah, M.A.  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Harisi Fauzi  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk untuk mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Harisi Fauzi  
NIM : 20105030113  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Q.S Al-Baqarah [2] : 188 dalam Tafsir Ahkām dan Relevansinya dengan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilu.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan demikian kami harapkan agar skripsi/Tugas akhir tersebut dapat segera di munaqasyah. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 2 Oktober 2025

Pembimbing



Nafisatul Mu'awwanah, M.A  
NIP. 19950324 202012 2 014

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harisi Fauzi

NIM : 20105030113

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Judul : Q.S Al-Baqarah [2] : 188 dalam Tafsir Ahkām dan Relevansinya dengan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilu. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tuliskan sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan dinyatakan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan. Maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2025

Yang Menyatakan

Harisi Fauzi  
NIM. 20105030113

### **MOTTO**

“Selagi Masih dibawah Matahari, di dunia ini Tidak ada yang Tidak Mungkin  
Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Cerdas”



### **PERSEMBAHAN**

Teruntuk kedua orang Tuaku yang sudah mensupport anak-anaknya meskipun  
Harus menahan ocehan dan Hinaan Orang Lain.

Teruntuk Senior,Guru, & Teman-Teman Saya Yang Telah Membimbing Saya  
Selama ada di Perantawan

Teruntuk Semua Keluarga Saya Yang Telah Mensupport Saya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدي ن	Ditulis	<i>Muta’aqqi</i> <i>dīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

هبة	Ditulis	<i>Hiba</i> <i>h</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizya</i> <i>h</i>




2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-</i> <i>aulyā'</i>
----------------	---------	-------------------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

 	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
	Fathah	ditulis	A <i>fa'ala</i>

فعل			
ُ- يذهب	Dammah	Ditulis	u <i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	$\bar{A}$ <i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	$\bar{a}$ <i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	$\bar{I}$ <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	$\bar{U}$ <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>
fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qawl</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أعدت	Ditulis	<i>u</i> <i>'idda</i> <i>t</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-</i> <i>Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘l’ (*el*)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-</i> <i>Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-</i> <i>Syams</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan kuasanya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Q.S AL-BAQARAH [2]:188 DALAM TAFSIR AHKĀM DAN KONTEKSTUALISASINYA DENGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU. Sungguh sebuah ketidakmungkinan apabila mendapatkan kesempurnaan pada sebuah karya manusia. Sehingga hadirnya kritik dan sangat diharapkan oleh peneliti untuk mngembangkan penelitian ini pada generasi selanjutnya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan doa, dukungan, harapan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Noorhadi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. Selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3) Subkhani Kusuma Dewi, M.A., Selaku kepala program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- 4) Aida Hidayah, S.Th.I., selaku pembimbing akademik yang banyak memberi masukan dan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingannya. xii
- 5) Nafisau Muawwanah., M.A., selaku pembimbing skripsi, yang di tengah padatnya jadwal, beliau masih menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan membaca tuntas skripsi ini.
- 6) Seluruh dosen dan staff prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu menginspirasi mahasiswanya untuk mengembangkan kemampuan akademik yang dimilikinya.

- 7) Orang tua saya, Bapak Moh.Hasim dan Ibu Rumsiyah yang telah banyak berjasa, berjuang dalam setiap proses kesuksesan anak-anaknya, serta do'a-do'nya yang selalu mengiringi saya.
- 8) Para Kyai dan guru-guru yang telah membimbing serta mengenalkan saya kepada Allah "*Lau lal murobbi ma 'araftu rabbi*".
- 9) Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan keluarga besar IAT 2020 yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama perjalanan peneliti menjadi mahasiswa IAT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 10) Terima kasih kepada teman seperjuangan kelompok KKN 111 yang telah memberikan semangat dan pengalaman yang indah kepada peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 11) Teruntuk Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan balasan yang lebih baik. Besar harapan peneliti terhadap karya sederhana ini agar mampu memberikan kebermanfaatan dalam proses perjalanan, terkhususnya mahasiswa semester akhir yang sedang berada dalam keadaan yang sama.

Yogyakarta, 8 oktober 2025



Harisi Fauzi  
201050113

## ABSTRAK

QS. al-Baqarah [2]:188 merupakan ayat yang secara tegas melarang tindakan mengambil atau memakan harta orang lain secara batil. Ayat ini memiliki Kontekstualisasi kuat dalam menjawab problematika kontemporer, terutama terkait penyalahgunaan fasilitas negara dan fasilitas umum dalam kampanye politik. Dalam tradisi tafsir aḥkām, ayat ini menjadi pijakan penting dalam membahas konsep keadilan, hak milik, serta manipulasi hukum. Tiga mufassir dari periode berbeda—yaitu Ibn al-‘Arabī, al-Qurṭubī, dan Wahbah al-Zuhaylī—memberikan perhatian mendalam terhadap ayat ini melalui konteks dan pendekatan masing-masing.

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengeksplorasi dan membandingkan corak penafsiran ketiga mufassir terhadap QS. al-Baqarah [2]:188. Sumber utama penelitian ini adalah tiga kitab tafsir aḥkām: *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-‘Arabī, *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān* karya al-Qurṭubī, dan *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaylī. Data sekunder berupa buku-buku pendukung, artikel jurnal, dan laporan media terkait isu pemilu. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik untuk mengidentifikasi penafsiran masing-masing mufassir serta Kontekstualisasinya terhadap problem penyalahgunaan fasilitas negara dan umum dalam kampanye politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, ketiga mufassir Ibn al-‘Arabī, al-Qurṭubī, dan Wahbah al-Zuhaylī sepakat bahwa QS. al-Baqarah [2]:188 merupakan larangan keras terhadap segala bentuk kebatilan, termasuk yang tampak legal tetapi merusak keadilan substantif. Prinsip larangan “memakan harta dengan cara yang batil” ditafsirkan sebagai mencakup manipulasi hukum, suap, dan pemanfaatan dengan pengingkaran hak demi keuntungan pribadi. *Kedua*, dalam konteks pemilu Indonesia, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat untuk kampanye merupakan salah satu bentuk kebatilan yang dikritik dalam tafsir ayat ini. Ketiga tafsir menunjukkan bahwa tindakan membawa perkara batil kepada penguasa (*wa tudlū bihā ilā al-ḥukkām*) tidak dapat dijadikan legitimasi atas pelanggaran etika publik, dan justru menjadi bagian dari perampasan hak masyarakat. perbedaan zaman yang membuat ketiga mufassir berbeda pendapat dalam isi penafsiran. Ibn al-‘Arabī menyoroti kebatilan sebagai pelanggaran terhadap hukum dalam konteks *mu‘āmalah*, al-Qurṭubī memperluas makna kebatilan mencakup berbagai bentuk perampasan hak, sedangkan Wahbah al-Zuhaylī mengaitkannya dengan prinsip keadilan sosial dan hukum modern. Perbedaan dan kesinambungan penafsiran ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memiliki Kontekstualisasi yang dinamis terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu.

**Kata Kunci:** Tafsir Aḥkām, QS. al-Baqarah [2]:188, Penyalahgunaan Fasilitas Negara

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>I</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>IV</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XII</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANGs.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KAJIAN TERHADAP QS.AL-BAQARAH [2]:188 .....</b>	<b>20</b>
A. Teks dan Terjemahan QS. Al-Baqarah [2]:188 .....	20
B. Struktur Kebahasaan Q.S Al-Baqarah [2]: 188 .....	21
C. Analisis Munasabah Q.S al-Baqarah [2] :188 .....	25
D. Tematik Q.S al-Baqarah [2]: 188.....	27
E. Latar Belakang Historis Q.S al-Baqarah [2]:188.....	30
<b>BAB III TAFSIR AḤKĀM: AḤKĀM AL-QUR'ĀN KARYA IBN AL-'ARABĪ, AL-JĀMI' LI-AḤKĀM AL-QUR'ĀN KARYA AL-QURṬUBĪ, DAN AL-TAFSĪR AL-MUNĪR KARYA WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ.....</b>	<b>35</b>
A. <i>Aḥkām Al-Qur'ān</i> Karya Ibn Al-'Arabī .....	35
B. <i>Tafsir Ahkam</i> karya al-Qurtubi. ....	41
C. <i>Al-Tafsir Al-Munir</i> karya Wahbah al-Zuhailī .....	45

<b>BAB IV PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH [2]: 188 DALAM TAFSIR AḤKĀM DAN KONTEKSTUALISASI DENGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA DAN UMUM DALAM KAMPANYE .....</b>	<b>51</b>
A. Penafsiran Q.S al-Baqarah [2]:188 dalam Tafsir Ahkam: Studi Tafsir <i>Ahkamul Qur'an, al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān</i> , dan <i>Tafsir al-Munir</i> . ....	51
1. Al-Baqarah[2]: 188 dalam tafsir <i>Ahkamul Qur'an</i> karya Ibn al-Arabi ..	51
2. Q.S Al-Baqarah [2] : 188 dalam Tafsir <i>al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān</i> karya al-Qurthubi.....	54
3. Al-Baqarah [2]:188 dalam <i>al-Tafsīr al-Munīr</i> karya Wahbah al-Zuhaylī	58
B. Analisis Kontekstualisasi Tafsir QS. al-Baqarah [2]: 188 dalam Tafsir Aḥkām dengan Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilu .....	62
1. Regulasi dan Bentuk Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilu di Indonesia .....	62
2. Kontekstualisasi Penafsiran QS. al-Baqarah: 188 dalam Tafsir Ahkam terhadap Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilu di Indonesia .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. KESIMPULAN.....	70
B. SARAN.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>CURRICULUME VITAE .....</b>	<b>77</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi, di mana segala sesuatu keputusan perundang-undangan lebih menekankan pada asas kerakyatan, dari rakyat untuk rakyat. Hal ini juga termasuk dalam menentukan pemimpin dan dewan perwakilan. Oleh karena itu dalam hal pemilihan pemimpin dan juga dewan perwakilan diadakanlah yang namanya pemilihan yang biasanya disebut dengan pemilu. Penyelenggaraan pemilu sendiri merupakan sebuah wujud dari demokrasi Indonesia, di mana seorang warga negara dapat ikut serta dalam menentukan siapa pemimpin Indonesia, baik di tingkan pusat, kabupaten, provinsi, dan juga pedesaan. Hal ini disebabkan karena pemilu merupakan *“qonditio sine qua non” the one can not exist without the others*, yang artinya adalah bahwa pemilu merupakan sebuah prosedur mencapai demokrasi melalui proses pemindahan dari tangan rakyat untuk memimpin sesuatu tertentu.<sup>1</sup>

Agar pemilu berjalan secara kondusif dan aman, maka di Indonesia dibentuklah badan yang bergerak dalam hal tersebut yang dinamakan dengan *Komisi Pemilihan Umum* atau yang disebut dengan KPU. KPU sendiri didirikan pada tahun 1999 sesuai dengan keputusan kepres tahun 1999 dan memiliki 2 kali perombakan, pertama tahun 2001, dan kedua tahun 2007.<sup>2</sup> KPU menangani hal-hal yang bersifat teknis dalam pemilu seperti pemungutan suara dan juga

---

<sup>1</sup> Veri Junaidi, “Menata System Penegak Hukum Pemilu Demokrati Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No.3, 2009, hlm. 56.

<sup>2</sup> “Sejarah KPU” dalam *kpu-mojokertokab.go.id*, Maret 2024, 12:30.

mencentak lembar suara. Selain itu KPU juga bertugas menetapkan peraturan pemilu; hal apa saja yang diperbolehkan; dan juga apa saja yang dilarang dalam pelaksanaan pemilu.

Dalam pelaksanaan pemilu, KPU telah menetapkan beberapa peraturan. Di antara aturan yang ditetapkan oleh KPU adalah pelarangan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pemilu. Dalam kasus terakhir, yaitu pemilu tahun 2024, terdapat tim paslon tertentu yang menggunakan fasilitas negara seperti penggunaan mobil bernomor plat merah. Contoh lain adalah penggunaan fasilitas negara berupa pesawat helikopter saat kunjungan ke kota tertentu.<sup>3</sup> Selain penggunaan fasilitas negara ada juga paslon yang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat kampanyenya, seperti yang dilakukan oleh paslon tertentu yang menggunakan masjid sebagai tempat kampanye.

Dalam aturannya, KPU memiliki aturan khusus terkait penggunaan fasilitas negara dan juga penggunaan fasilitas umum dalam melaksanakan kampanye. Hal ini diatur dalam undang-undang pemilu nomor 20 tahun 2023 dalam pasal 72 ayat 1. Di sana disebutkan dalam poin “h” yang berbunyi *“menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu.”*

Penggunaan fasilitas negara dan umum untuk kepentingan pribadi, identik dengan pengambilan barang yang bukan menjadi haknya. Dalam Islam sendiri

---

<sup>3</sup>“Kemenhan dan TKN Prabowo Pakai Helikopter TNI AU di Sumbar” dalam *.kompas.com*, Maret 2024, 13:00.

terdapat larangan mengambil dan memakan sesuatu yang bukan haknya, karena dianggap sebagai sebuah kebathilan. Hal ini dijelaskan dalam Hadist Nabi yang artinya: *barang siapa yang mengambil hak orang lain walau hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan kelehernya (pada hari kiamat nanti) seberat tujuh lapis bumi.* (HR. bukhari muslim). Hadis tersebut berhubungan dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2]: 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ □

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>4</sup>

Menurut beberapa riwayat, ayat ini turun berkenaan dengan kasus Imriil Qais yang memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan apa yang bukan haknya. Hal ini sebagaimana juga yang diperkuat dalam *Tafsir Jalalain*, bahwa ayat ini berkenaan dengan kisah Imriil Qais. Lebih jauh, mengutip riwayat Ibnu Abbas, dalam tafsir ini juga dijelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan laki-laki yang bersengketa terkait permasalahan piutang yang tidak mempunyai bukti.<sup>5</sup>

Karena konteks turunnya tersebut, ayat ini sering dijadikan sebagai patokan bagi orang-orang yang mengambil hak orang lain, atau yang bukan haknya sendiri. Selain itu, juga dapat dilihat dari penggunaan kata *al-bathil* dalam ayat tersebut, yang berarti kecurangan atau sesuatu yang merugikan. Menurut

<sup>4</sup> Terjemahan kementrian Agama , 2019, hlm. 280.

<sup>5</sup> Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain* ,terj. (Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2001), hlm.161.

Quraish Shihab makna dari kata *al-bathil* dalam ayat ini adalah sesuatu yang bukan haknya, atau sesuatu yang tidak ada haknya sama sekali di dalamnya. Hak dalam hal ini juga berkaitan juga dengan perolehan harta dan perolehan jabatan.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, proses penafsiran Al-Qur'an turut melahirkan makna-makna baru yang lebih luas. Hal ini terjadi karena pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terus berkembang pada setiap masa, seiring dengan beragam bentuk kesadaran yang muncul. Terkait hal tersebut, para ulama tafsir, khususnya dalam bidang tafsir *aḥkām*, mengaitkan ayat ini dengan perilaku penyelewengan terhadap hak orang lain dalam konteks yang lebih luas.

Ulama tafsir memberikan perhatian khusus terhadap persoalan penyelewengan hak orang lain. Dalam konteks ini, para mufassir seperti Ibnu 'Arabi, Imam al-Qurthubi dan Wahbah Zuhaili, yang ketiganya dikenal dengan karya tafsir *aḥkām*, mengaitkan ayat ini dengan penyimpangan terhadap hak-hak hukum. Menurut Ibnu 'Arabi dalam *Aḥkām al-Qur'ān* bahwa mengambil hak orang lain merupakan sebuah kebathilan yang dilarang dalam hukum. Tafsir *aḥkām* karya Ibnu 'Arabi merupakan tafsir yang bercorak hukum atau *fiqhi*, yaitu tafsir Al-Qur'an dengan menggunakan ijtihad untuk mencari keputusan hukum melalui Al-Qur'an. Karya ini menjadi rujukan penting di kalangan ulama mazhab Mālikī. Meski berasal dari mazhab Mālikī, Ibn al-'Arabī dikenal tidak fanatik terhadap mazhab tertentu, dan terbuka terhadap pendapat dari mazhab lainnya.

---

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Tangerang : Lentera Hati, 2017), hlm 57.

Sejalan dengan itu, al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*<sup>7</sup> menegaskan bahwa ayat tersebut melarang seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Larangan ini mencakup praktik perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, cara-cara yang bertentangan dengan kehendak pemilik harta, serta bentuk harta haram lainnya seperti hasil pelacuran, perdukunan, penjualan khamr, dan babi. Namun, al-Qurṭubī mengecualikan penipuan dalam jual beli sebagai konteks utama dari ayat ini. Wahbah al-Zuhaylī dalam *al-Tafsīr al-Munīr* juga memiliki pandangan serupa; ia menyatakan bahwa mengambil hak orang lain yang bukan miliknya merupakan bentuk kejahatan dan kebatilan yang dikecam dalam Islam.

Dalam konteks ini, ketiga mufassir sepakat bahwa mengambil hak orang lain adalah bentuk kebatilan yang dilarang dalam syariat. Namun, pada kenyataannya, penyelewengan terhadap ajaran Al-Qur'an masih banyak terjadi demi kepentingan pribadi. Salah satu contoh aktual adalah dalam pelaksanaan pemilihan umum. Tidak jarang pasangan calon memanfaatkan fasilitas negara yang bersumber dari uang rakyat demi kepentingan pribadi untuk memenangkan kontestasi politik. Misalnya, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye yang diatur oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi kerap kali disalahgunakan di lapangan. Penulis memilih menyoroti penafsiran Ibn al-'Arabī, al-Qurṭubī, dan Wahbah al-Zuhaylī karena ketiganya merepresentasikan tiga periode sejarah yang berbeda, sekaligus memiliki pengalaman sebagai ulama yang terlibat dalam struktur pemerintahan pada masanya.

---

<sup>7</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Darul Qutub Al Mishriyah, 1964)

Kesamaan dalam penjelasan ketiga mufassir inilah yang mendorong penulis untuk membahas lebih lanjut penafsiran makna QS. al-Baqarah [2]:188 dalam ketiga kitab tafsir ahkām tersebut. Selain itu, terdapat hubungan yang erat dalam segi pemikiran di antara mereka. Penjelasan yang ringkas dalam *Ahkām al-Qur'ān* karya Ibn al-'Arabī, misalnya, tampak diperluas dan diperinci oleh al-Qurtubī dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Kemudian, penjelasan al-Qurtubī seolah-olah diperjelas dan disistematiskan kembali oleh Wahbah al-Zuhaylī dalam *al-Tafsīr al-Munīr*. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap ketiga kitab tafsir ini untuk memahami secara komprehensif perspektif mereka dalam menafsirkan ayat tersebut dan Kontekstualisasinya dengan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas umum dalam kampanye pemilu.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana penafsiran Q.S al-Baqarah [2]: 188 dalam tiga tafsir ahkām?
2. Bagaiman Kontekstualisasi penafsiran Q.S al-Baqarah [2]: 188 dalam tiga tafsir ahkām terhadap penggunaan fasilitas negara dalam kampanye pemilu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui makna dari penafsiran Q.S al-Baqarah [2]: 188 dalam tiga tafsir aḥkām.
2. Untuk mengetahui Kontekstualisasi penafsiran Q.S al-Baqarah [2]: 188 dalam tiga tafsir aḥkām terhadap penggunaan fasilitas negara dalam kampanye pemilu.

Adapun manfaat dari penelitian ini dalam konteks keninian adalah sebagai berikut :

1. Secara akademisi, penelitian ini diharapkan menjadai sebagai sebuah rujukan dalam penafsiran Al-Qur'an, khususnya tafsir aḥkām.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan juga menjadi sebuah rujukan dalam penetapan perjalanan perpolitikan, dan juga diharapkan untuk memberikan pemahaman kepada orang yang akan terjun ke dalam bidang politik praktis.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Secara telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas umum untuk kampanye pemilu dalam perspektif Q.S al-Baqarah [2]: 188 yang terdapat dalam tafsir aḥkām. Penelitian membagi tinjauan pustaka kedalam tiga variable. *Pertama*, penelitian yang berkaitan Q.S al-Baqarah [2]: 188. *Kedua*, penelitian yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. penelitian yang *Ketiga*, berkaitan dengna tafsir aḥkām, terutama tafsir Ibnu' Arabi, tafsir al-Qurthubi, dan tafsir Al-Munir Wahbah Zauhaili.

*Pertama*, penelitian yang berkaitan dengan penafsiran Q.S al-Baqarah [2] :

188.

- a. Penelitian dalam bentuk artikel dengan judul “Prinsip dan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Qs. Al Baqarah: 188” yang ditulis oleh Umayyatun. Artikel ini secara khusus mengkaji QS. Al-Baqarah ayat 188 sebagai dasar normatif dalam membangun prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi. Ayat ini melarang keras perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil serta menjadikan harta sebagai alat untuk mempengaruhi pihak berwenang demi keuntungan pribadi. Penulis menafsirkan bahwa ayat ini mengandung pesan moral yang kuat tentang kejujuran, integritas, dan keadilan, yang menjadi fondasi utama dalam upaya pemberantasan korupsi. QS. Al-Baqarah ayat 188 tidak hanya mengkritik perbuatan korupsi secara langsung, tetapi juga memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi hukum dapat menjadi bagian dari praktik yang dilarang oleh agama.<sup>8</sup>
- b. Artikel yang ditulis oleh Ismi Wakidatul Hikmah, dalam judulnya ”Suap dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 188. Artikel ini mengangkat fenomena suap sebagai permasalahan sosial yang meresahkan dan merugikan masyarakat serta negara. Suap dianggap mampu mengubah keadaan yang semestinya merugikan menjadi menguntungkan secara tidak adil, sehingga merusak tatanan sosial dan hukum yang telah terbangun. Dalam kajiannya, penulis menegaskan bahwa QS. Al-

---

<sup>8</sup> Ummayyatun, “Prinsip dan nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam QS.Al-Baqarah:188”, *Innovative Education*, Vol.5, Hal.3, Nov 2023.

Baqarah ayat 188 mengandung larangan tegas terhadap praktik suap (*risywah*), yang secara eksplisit digambarkan sebagai perbuatan memakan harta orang lain dengan cara batil dan mempergunakannya untuk memengaruhi pihak berwenang (seperti hakim) guna memperoleh keuntungan pribadi. Ayat ini menjadi dasar normatif untuk mengecam praktik suap yang mengotori sistem keadilan dan merusak etika publik.<sup>9</sup>

- c. Penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Konsep Risywah di Era Milenial dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 (Di tinjau dari Tafsir Al-Maraghi)” karya Riska Melisa.<sup>10</sup> Penulis mencatat bahwa jika dahulu praktik suap dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tatap muka, saat ini suap bahkan dapat dilakukan secara terbuka dan melalui media digital, termasuk melalui transaksi daring atau transfer mobile. Hal ini menunjukkan bahwa risywah telah mengalami perkembangan bentuk dan metode, namun tetap mengandung esensi pelanggaran moral dan hukum syariat. Dalam mengkaji ayat QS. Al-Baqarah ayat 188, penulis menggunakan rujukan utama dari Tafsir Al-Maraghi, di mana disebutkan bahwa siapa pun yang memperoleh harta dengan cara yang batil, baik melalui suap (*risywah*), riba, atau penyalahgunaan zakat, akan mendapatkan laknat dari Allah SWT. Laknat tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemberi suap, tetapi juga kepada penerima suap.

---

<sup>9</sup> Ismi Wakidatul Hikmah, “Suap Dalam Q.S Al-Baqarah/2:188 (Studi Analisi Ma’na cum-Maghza)”, *Studi al-Qur’an dan Pemikiran islam*, Vol.4, No.1, Juni 2022.

<sup>10</sup> Riska melisa, “Konsep Risywah di Era Millenial dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)”, *Skripsi* UIN Sumatra utara, 2019, hlm.1.

*Kedua*, penelitian yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas dalam kampanye. Secara eksplisit penulis tidak menemukan yang benar-benar mengarah kepada judul. Namun dalam beberapa penelitian yang sudah ada, penulis menemukan beberapa tulisan yang bisa membantu peneliti dalam memetakan penelitian yang adalah:

- a. Artikel yang ditulis oleh Ardenili, Sudi Fahmi, Ardiansyah dalam judulnya “larangan penggunaan Fasilitas Negara Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Perundang-Undangan”.<sup>11</sup> Dalam artikel ini, penulis menyoroti praktik kampanye terselubung yang dilakukan melalui penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas, baliho, dan sarana milik pemerintah lainnya, yang seharusnya netral dalam proses pemilu. Penulis menyatakan bahwa penyalahgunaan fasilitas negara dalam konteks kampanye merupakan bentuk pelanggaran hukum yang secara tegas dilarang dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Fenomena ini kerap dilakukan oleh pejabat daerah karena mereka masih memiliki kekuasaan dan kewenangan yang melekat selama masa kampanye, sehingga memiliki potensi besar untuk menyalahgunakannya demi kepentingan elektoral. Dengan akses terhadap fasilitas negara, calon petahana dapat dengan mudah memengaruhi persepsi publik dan menarik dukungan dari calon pemilih secara tidak adil

---

<sup>11</sup> Ardenolis Sudi Fahmi Ardiansyah, “Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 13 No, 2 November 2020.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Salmi yang merupakan seorang mahasiswa dari UIN Sumatera Utara dengan judul “Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintah untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Syaikh Ibnu Ibrin”.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas praktik penyalahgunaan fasilitas negara, khususnya kendaraan dinas, untuk kepentingan pribadi oleh pejabat pemerintahan daerah. Studi ini mengambil kasus nyata yang terjadi di Desa Bandar Panjang, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, di mana kendaraan dinas yang seharusnya digunakan untuk keperluan pekerjaan, justru dijadikan kendaraan pribadi dan digunakan setiap hari oleh pejabat setempat. Dalam penelitiannya, Salmi menyimpulkan bahwa praktik semacam ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap fungsi awal kendaraan dinas, yang seharusnya dibatasi pada urusan kedinasan. Untuk mengkaji hal tersebut secara mendalam, penulis menggunakan perspektif fikih dari ulama kontemporer Syaikh Ibnu Jibrin, yang secara tegas menyatakan bahwa penggunaan fasilitas publik untuk keperluan pribadi tanpa izin yang sah merupakan tindakan yang batil dan tidak diperbolehkan dalam Islam.
- c. Skripsi yang ditulis Agus Mahardika, dengan judul, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid sebagai tempat Kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 Tentang

---

<sup>12</sup> Samli, “Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintah Desa Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Syaikh Ibnu Jibrin”, *Skripsi* UIN Sumatera Utara, 2021.

Pemilihan Umum.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas pelanggaran etika dan hukum dalam konteks pemilu, khususnya terkait penggunaan rumah ibadah sebagai sarana kampanye politik. Dalam skripsinya, Agus Mahardika menyoroti fenomena yang masih marak terjadi, yaitu upaya mempromosikan diri di masjid sebagai tempat untuk memengaruhi pemilih agar memberikan dukungan politik. Padahal, berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, secara tegas disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan institusi pendidikan untuk kegiatan kampanye. Penulis mengkaji isu ini melalui pendekatan fiqh siyasah, yaitu cabang fikih yang membahas pemerintahan dan tata kelola kekuasaan dalam Islam. Ia menyimpulkan bahwa tindakan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye tidak hanya melanggar hukum positif di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan etika Islam dalam menjaga kesucian fungsi tempat ibadah sebagai ruang netral dan spiritual, bukan sebagai alat politik praktis.

*Ketiga*, adalah penelitian yang berhubungan dengan tafsir ahkam, terutama adalah tafsir Ibnu ‘Arabi, tafsir al-Qurthubi, dan tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili. Diantara yang membahas seputar hal ini adalah :

---

<sup>13</sup> Agus Mahardika, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye berdasar UU no 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum”, *Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022.

- a. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Nur Iqbal, dengan judul “Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni *Tafsir Ayat al Ahkam* dan Al-Qurthubi *Al-Jam’i li Ahkam al-Qur’an*”.<sup>14</sup> Artikel ini berbicara tentang Imam Al-Qurtubi dengan Kitabnya “*Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān wa al Mubayyin limā Tadlammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqan*” yang merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal. Kitab ini menjadikan sebuah kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fiqh di eranya. Tulisan ini merupakan artikel konseptual dan menghasilkan beberapa temuan. kitab tafsir ini bercorak fiqh karena lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fiqh dari pada persoalan- persoalan yang lain. Penulisnya memberikan ruang ulasan yang sangat luas dalam masalah fiqh dengan kajian lintas madzhab. Begitu juga dengan Muhammad Ash-Shabuni dalam kitab tafsirnya *Rawa’iu al-Bayan fi Tasair Ayat al-Ahkam min Al- Qur’an*. Tafsir ini juga disusun dengan sistematika yang komprehensif, bahasa yang sederhana, serta relevan dengan kondisi dan perkembangan dunia saat ini. Pendekatan, metode dan coraknya yang khas menunjukkan keseriusan penulisnya dalam mengkaji dan menjelaskan al-Qur’an khususnya ayat-ayat hukum, sebab tafsir ini mengkhususkan pembahasannya pada ayat-ayat hukum, sehingga itulah tafsir ini dapat dikatakan sebagai tafsir yang bercorak fiqh atau hukum. Dalam membahas ayat-ayat hukum al-Sabuni memadukan bi

---

<sup>14</sup> Muhammadiyah Nur Iqbal, “Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat alAhkam dan Al- Qurthubi Al-Jam’i li Ahkam al-Qur’an”, *Jurnal Syariah, dan Hukum Bisnis*, vol.1, no.2, september 2022, hlm. 77-121.

al-ma'sur dan bi al-ra'yi dengan menggunakan metode tahlili, maudu'i dan muqaran

- b. Artikel yang berjudul "Perniagaan Dalam Al-Qur'an (studi perbandingan Tafsir Ahkamul Qur'an karya Ibnu Arabi dan tafsir Ahkamul Qur'an karya al-Kiya al-Harasi)", ditulis oleh Ahmad Musadad.<sup>15</sup> Artikel ini berbicara tentang Hukum Perniagaan secara khusus yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai solusi agar terhindar dari rejeki yang tidak halal. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perniagaan dengan berbagai redaksinya. Namun, bagaimana pun redaksinya, dalam karya ini akan kami bedah dengan menggunakan metode tafsir maudlu'i (tematik) yang akan mengkomparasikan dan membandingkan dua pendapat ilmuan besar yang terbukukan dalam kitab tafsir mereka. Yakni kitab tafsir ahkam karya Ibnu Arabi dan tafsir ahkam al-Kiya al-Harasi. Kedua kitab di atas, adalah karya legendaris yang sampai saat ini masih menjadi rujukan dunia di bidang hukum Islam. Sengaja dua karya di atas penulis hadirkan, untuk menggali dialog ilmiah antar keduanya dalam menjawab tuntutan zaman, khususnya di bidang mualamah.

c.

Ar

tikel dengan judul "Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Qur'an: Studi Kooperatif Penafsiran al-Qurtubi dalam Tafsir Jami' li Ahkam Al-

---

<sup>15</sup> Ahmad Musadad, "Perniagaan Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Ahkamul Quran Karya Ibnu Al-Arabi Dan Tafsir Ahkamul Quran Karya Al-Kiya Al-Harasi)", *Et-Tijarie*, Vol.3, No. 2, Juli 2016

Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir", yang ditulis oleh Ela Sartika, Dede Rodiana dan Syarullah<sup>16</sup>. Artikel ini membahas tentang penafsiran ulama klasik dengan ulama kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]: 21 yang telah lumrah menjadi landasan pondasi keluarga sakinah yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan studi deskriptif-komparatif analitis dengan metode penelitian komparatif (muqarran). Hasil temuan mengungkap bahwa yang dimaksud keluarga sakinah menurut ulama klasik (Al-Qurtubi) dalam kitab Tafsirnya *Jami Li Ahkam Al-Quran* adalah sebuah ikatan pernikahan yang di dalamnya terdapat sebuah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya dengan adanya hubungan seksual sehingga menghasilkan sebuah keturunan. Sedangkan ulama kontemporer (Wahbah Zuhaili) dalam kitab tafsirnya *Al-Munir* yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. Dan semua itu terpenuhi pula hak dan kewajibannya antara suami dan istri.

---

<sup>16</sup> Ela Sartika, DedeRodiana dan Syahrullah, "Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir)," *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, 2. Desember 2017: 103-131

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai penggunaan fasilitas negara dalam kampanye pemilu dari perspektif Q.S al-Baqarah [2]: 188 masih menyisakan ruang penelitian, terutama dari sudut pandang tafsir aḥkām. Penelitian sebelumnya yang mengkaji Q.S al-Baqarah [2]: 188 cenderung fokus pada isu suap, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan secara umum. Di sisi lain, penelitian mengenai penyalahgunaan fasilitas negara dalam kampanye politik memang telah dibahas, baik melalui pendekatan hukum positif maupun fikih. Namun, kajian-kajian tersebut belum menyentuh dimensi tafsir Al-Qur'an secara mendalam, apalagi dalam koridor tafsir aḥkām yang mengaitkan antara teks suci dan pemikiran hukum Islam.

Sementara itu, studi-studi yang mengulas tafsir aḥkām lebih menitikberatkan pada metodologi, karakteristik, dan objek bahasan tafsir hukum, seperti perniagaan dan keluarga, tanpa menyinggung keterkaitan tafsir ayat hukum dengan isu kontemporer seperti penyalahgunaan fasilitas publik. Dengan demikian, terdapat celah penelitian dalam hal antara kajian tafsir aḥkām, khususnya melalui karya Ibn 'Arabi, al-Qurṭubī, dan Wahbah al-Zuhaylī, dengan fenomena penggunaan fasilitas negara dalam kampanye politik yang berlandaskan pada Q.S al-Baqarah [2]: 188.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Bentuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menelaah berbagai sumber tertulis

yang relevan dengan topik kajian. Objek kajian dalam penelitian ini meliputi buku-buku, kitab-kitab tafsir, kamus-kamus bahasa Arab, artikel-artikel ilmiah, serta berbagai tulisan lainnya yang berkaitan langsung dengan pembahasan tentang penggunaan fasilitas negara dan fasilitas umum dalam kampanye pemilu dalam perspektif Q.S. al-Baqarah [2]: 188 dalam tafsir ahkām. Seluruh data dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai isu yang diteliti.

## 2. Sumber data Penelitian

Sumber dari data penelitian ini bersumber dari dua hal, yaitu terdiri dari sumber data primer dan juga data sekunder. Sumber data primer adalah *Ahkām al-Qur'an* karya Ibn al-'Arabi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, dan *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaylī. Sedangkan sumber sekundernya adalah karya-karya yang terkait, baik berupa penelitian dalam skripsi, artikel, buku-buku, berita-berita nasional seperti koran online, situs online, dan lain sebagainya.

## 3. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara menghimpun, mencatat, dan mendokumentasikan berbagai sumber data literatur yang relevan dengan topik kajian. Fokus utama dalam pengumpulan data ini adalah pada sumber-sumber primer, khususnya tiga kitab tafsir ahkam yang menjadi rujukan utama, yaitu *Ahkām al-Qur'an* karya Ibn al-'Arabi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-

Qurtubī, dan *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaylī. Selain itu, data sekunder yang bersumber dari buku-buku pendukung, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen lain yang relevan juga dikumpulkan untuk memperkaya analisis dan memperkuat landasan teoritis penelitian ini.

#### 4. Metode analisis data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitik. Pendekatan ini dilakukan dengan mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber secara sistematis, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap makna dan konteks ayat yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengkaji penafsiran QS. al-Baqarah [2]:188 sebagaimana terdapat dalam tiga kitab tafsir ahkam, yaitu *Ahkām al-Qurʿān* karya Ibn al-ʿArabī, *al-Jāmiʿ li Ahkām al-Qurʿān* karya al-Qurtubī, dan *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaylī. Analisis dilakukan untuk menelaah kesamaan, perbedaan, serta Kontekstualisasi penafsiran ayat tersebut dalam konteks kontemporer, khususnya dalam isu penyalahgunaan fasilitas negara dalam kampanye politik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna-makna normatif dalam teks keagamaan dan mengaitkannya dengan fenomena sosial yang terjadi dalam realitas modern.

#### G. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan yang sistematis adalah sebuah kerangka yang khusus yang berkaitan dengan sebuah penelitian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah penelitian yang terstruktur dan juga sistematis. Dan hal ini telah disusun oleh

peneliti yang telah dirangkum dalam penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

*Bab Pertama*, bab pertama dari penelitian ini merupakan sebuah latar belakang yang berisi tentang penjelasan singkat tentang pemilihan tema yang diangkat oleh penulis. Dalam bab pertama ini juga tersusun rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas seputar gambaran umum dari Q.S al-Baqarah [2]: 188 yang bertujuan untuk mengetahui realitas obyektif dari ayat tersebut. Pembahasan ini meliputi seputar penjelasan linguistik ayat dan situasi historis ayat.

*Bab ketiga*, membahas seputar gambaran umum dari ketiga kitab tafsir ahkām, yaitu kitab *Ahkam al-Qur'an* karya Ibn al-'Arabi (543 H), kitab *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurtubī (w.671 H), dan juga kitab *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaylī (w.1436 H).

*Bab keempat* menjelaskan seputar penafsiran Al-Baqarah [2]:188 dalam ketiga kitab tafsir ahkām. Setelah itu penafsiran tersebut diKontekstualisasikan dengan penggunaan fasilitas negara dan umum dalam kampanye pemilu.

*Bab kelima*, Bab ini merupakan sebuah akhir dari penelitian, yang di dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan. Termasuk dalam kesimpulan ini terdapat jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah, dan diakhiri oleh saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Q.S. al-Baqarah [2]:188 dalam perspektif tafsir ahkam serta Kontekstualisasinya dengan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye pemilu, sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

*Pertama*, Penafsiran Q.S. al-Baqarah [2]:188 dalam tiga tafsir ahkam, yaitu *Ahkam al-Qur'an* karya Ibn al-'Arabī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurtubī, dan *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaylī, menunjukkan kesamaan dalam menekankan larangan memakan harta sesama secara batil, baik melalui penipuan, perampasan, suap, maupun manipulasi hukum. Ibn al-'Arabī menyoroti aspek *mu'āmalah* dan prinsip keadilan sosial dalam masyarakat Islam, serta menafsirkan “memakan” sebagai tindakan zalim terhadap harta orang lain, yang tidak dapat dibenarkan kecuali dengan bukti yang sah. Ia juga menegaskan bahwa keputusan hakim bersifat lahiriah dan tidak selalu mencerminkan kebenaran batiniah, sehingga mengambil hak orang lain melalui jalur hukum yang tidak jujur tetap merupakan kezaliman. Al-Qurtubī memperluas cakupan makna *al-bāṭil* mencakup aktivitas seperti perjudian, penipuan, pengingkaran hak, serta jual beli barang haram seperti minuman keras, babi, atau uang dari praktik perdukunan dan pelacuran. Ia juga mengecam penggunaan keputusan hukum yang diperoleh lewat sumpah palsu atau suap sebagai bentuk kebatilan. Adapun

Wahbah al-Zuhaylī secara sistematis membagi bentuk perbuatan batil, dan menekankan kesadaran pelaku atas dosa yang dilakukan.

*Kedua*, analisis terhadap QS. al-Baqarah [2]:188 dalam tafsir ahkam karya Ibn al-‘Arabī, al-Qurṭubī, dan Wahbah al-Zuhaylī menunjukkan Kontekstualisasi kuat dengan larangan penggunaan fasilitas negara dalam pemilu di Indonesia. Ayat ini mengandung prinsip larangan mengambil hak orang lain secara batil, termasuk dengan cara yang tampak legal namun tidak adil secara esensial. Ketiganya menegaskan bahwa bentuk kebatilan meliputi segala bentuk manipulasi hukum, suap, dan pemanfaatan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks pemilu, praktik penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan dinas, media pemerintah, atau program kerja sebagai sarana kampanye oleh pejabat petahana tergolong sebagai bentuk kebatilan yang merusak keadilan pemilu. Tindakan tersebut tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam sebagaimana ditafsirkan dalam ayat ini. Penyalahgunaan kewenangan demi elektabilitas pribadi atau kelompok mencerminkan makna *wa tudlū bihā ilā al-ḥukkām* (membawa perkara batil kepada penguasa), yang dalam tafsir ahkam dikritik sebagai upaya melegitimasi kezaliman dan perampasan hak publik.

## **B. SARAN**

Setelah melakukan penelitian ini, penulis percaya bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih banyak keterbatasan. Maka penulis mengajukan saran. seperti: dalam penelitian ini penulis hanya membatasi kepada ketiga tafsir dalam tiga tafsir ahkam, yaitu *Ahkam al-Qur’an* karya Ibn al-‘Arabī, *al-Jāmi’ li Ahkām*

*al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, dan *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaylī, penulis belum menelaah secara keseluruhan bagaimana tema ini dibicarakan dalam kajian kitab tafsir yang lebih luas.



### DAFTAR PUSTAKA

- AB, Zuherni. "Tafsir Isyari dalam Corak Penafsiran Ibnu Arabi", *Al- Mu,ashirah*, Vol.13, No.2, juli 2016..
- Aiman, Ummul. "Metode Penafsiran Wahnah al-Zuhaili: kajian al-Tafsir al-Munir", *MIQOT*, Vol.XXXVI, No.1,januari 2012.
- Arabi, Ibnu, Al. *Ahkamul Qur'an*, Bairut : Darul Kutub, 1988.
- Ashfahani, Ar-Raghib, Al. *al-Mufradat fi Gharibi al-Qur'an*, (Darul Ma'rifah, 1964.
- Fayyadl, Muhammad, Al. *Teologi Negatif Ibnu Arabi : Kritik metafisika Ketuhanan*, Yogyakarta : LkiS, 2012.
- Ali Iyāzi, As-Sayyid Muhammad. *Al-Mufasssirūna Hayātuhum Wa Manhajuhum* Taheran: Muassasah at Thibā'ah wa an Nahsr Wazārah al Tsaqafah wa al Irshad al Islami, n.d.
- al-Lahm, Badi'u al-Sayyid. *Wahbah al-Zuhaili: al-'Alim wa al-Faqih wa al-Mufasssir*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2001.
- Mahalli, Jalaluddin, al, Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Qurthubi, Al. *al- Jami'li Ahkam al-Qur'an* Kairo: Darul Qutub al-Mishiriyah, 1964.
- Wahidi, Al. *Tafsir al-Basith*, Ryadh: Jamiah Al-Imam Muhammad bin Suud al-Islamiyah, 1430 H.
- Žahabi , al, Muhammad Husain. *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, Maktabah Wahbah, Jilid II.
- Ardenolis, dkk. "Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan", *QISTIE*, Vol. 13, No.2, 2020.

Ardenolis, Sudi Fahmi Ardiansya., "Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 13 No, 2 November 2020.

Fahmi, Saiful. "Metode Penafsiran Ibn al-Arabi dalam Ahkam Al-Qur'an", *Artikel keilmuan Tafsir Hadis*, vol.3, no.2, desember 2013.

Farhan, Akhmad. "Memahami Kemenangan Petahana Dalam Pilkada Dari Sudut Political Branding, Pandang " dalam *akhmadfarhan.com*, 5 januari 2025, 18.00

Hariyono, Andy. "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam kitab al-Munir", *al-Dirayah*, vol.1, No.1, Mei 2018.

Ilyas, Hamim. "Kata Pengantar" dalam Muhammad Yusuf, dkk., *Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks yang Bisu*, Yogyakarta: TH-Press, 2004.

Ismail, Muhammad. "Al-Qurtubi dan Metode Penafsirannya dalam kitab al-Jami'li Ahkam al-Qur'an", *Jurnal PAPPASANG*, Vol.2, no.2, Desember 2019.

Junaidi, Veri. "Menata System Penegak Hukum Pemilu Demokrasi Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No.3, 2009.

kata amwalukum, diakses pada 11 April 2024, pada pukul 16 00, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id>

Kemenhan dan TKN Prabowo Pakai Helikopter TNI AU di Sumbar diakses tanggal 21 Maret 2024, pukul 13:00. <https://nasional.kompas.com/image/2023/12/11/08071231/kemenhan-dan-tnk-sebut-prabowo-pakai-helikopter-tni-au-di-sumbar-sebagai>

Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Tasirnya (edisi disempurnakan), Jakarta, 2012.

Komisi Pemilihan Umum, Tahun 2023.

Mahardika, Agus. *“Tinjauan Fiqh Siyasyah terhadap larangan pemanfaatan masjid esbagai tempat kampanye berdasrkan UU no 7 tahun 2017 tentang pemiliahn Umum”*, Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu 2022.

Mandhur, Ibnu. *Lisanul ‘Arab*, Bairut : Darul Kutub al-Ilmiah, 1386..

Melisa, Riska. *“Konsep Risywah di Era Millenial dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)”*, Skripsi UIN Sumatra utara, 2019.

Mu’minin, Imam Syaiful. *Kamus Ilmu Nahwu & Sharraf*, hlm. 200

Musadad, Ahmad. *“Perniagaan Dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Ahkamul Quran Karya Ibnu Al-Arabi Dan Tafsir Ahkamul Quran Karya Al-Kiya Al-Harasi)”*, *Et-Tijarie*, Vol.3, No. 2, Juli 2016.

Nur Iqbal, Muhammah. *“Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat alAhkam dan Al- Qurthubi Al-Jam’i li Ahkam al-Qur’an”*, *Jurnal Syariah, dan Hukum Bisnis*, vol.1, no.2, september 2022.

Richiyanti, Shilvi. *“Penyalahgunaan Mobil Dinas dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi”*.

Samli. *“Hukum Menggunakan Jendaran Dinas Pemerintah Desa Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Syaikh Ibnu Jibrin”*, Skripsi UIN Sumatera Utara, Medan, 2021.

Sartika, Ela, DedeRodiana dan Syahrullah. *“Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir),” Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 2, 2. Desember 2017,

Sejarah KPU diakses tanggal 21 Maret 2024, pukul 12:30, <https://kab-mojokerto.kpu.go.id>.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Tangerang : Lentera Hati, 2017.

- Sholeh, Moh. Jufriyadi. “Tasfis Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya”, *Reflektika*, vol.13,No.1, januari 2018.
- Sukron, Mohammad. “Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir terhadap Ayat Poligami”, *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1, April 2018.
- Syaikhudin, *Korupsi dan Pemberantasannya pada masa Nabi SAW*, skripsi UIN SUKA, Yogyakarta, 2010
- Terjemahan kemenaq 2019
- Ummayyatun. “Prinsip dan nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam QS.Al-Baqarah:188”, *Innovative Education*, Vol.5, Hal.3, Nov 2023.
- Wakidatul Hikmah, Ismi. “Suap Dalam Q.S Al-Baqarah/2:188 (Studi Analisi Ma’na cum-Maghza)”, *Studi al-Qur’an dan Pemikiran islam*, Vol.4, No.1, Juni 2022.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*, Damaskus : Darul Fikr, 2009.
- Zulaiha, Eni. “Analisis Manhaj khas kitab Tafsir Ahkam Al-Qur’an karya ibn al-Arabi”, *Iman dan Spritual*,